



PT PLN INDONESIA POWER  
HEAD OFFICE

PERATURAN DIREKSI

NOMOR : 0073 .P/DIR/2023

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN  
KEPATUHAN / GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (GRC) TERINTEGRASI**

**DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER**

- Menimbang** :
- a. bahwa Direksi PT PLN Indonesia Power telah berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT PLN Indonesia Power sebagai suatu kebutuhan Perusahaan dalam menyelenggarakan korporasi untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi *stakeholder*;
  - b. bahwa untuk memastikan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management/ERM*) yang berbasis ISO 31000, PT PLN Indonesia Power telah memiliki kebijakan untuk mendukung Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - c. bahwa PT PLN Indonesia Power telah menerapkan Kebijakan Implementasi Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting / ICoFR*);
  - d. bahwa untuk meningkatkan nilai Perusahaan serta menjamin penerapan Tata Kelola Terintegrasi khususnya dalam Pengambilan Keputusan Manajemen di lingkungan PT PLN Indonesia Power, maka perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan / *Governance, Risk and Compliance (GRC)* Terintegrasi di Lingkungan PT PLN Indonesia Power;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a s.d e di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/ *Governance, Risk and Compliance (GRC)* Terintegrasi.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Paraf 

2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
3. Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power beserta Perubahannya;
4. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2019 dan Nomor 178.K/010/IP/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG Code*);
5. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power No. 179.K/010/IP/2019 dan No. 007.SK/DEKOM-IP/2019 tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Indonesia Power;
6. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.045.K/010/IP/2015 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal di PT Indonesia Power;
7. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 138.K/010/IP/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT Indonesia Power;
8. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 116.K/010/IP/2020 tentang Pedoman Audit Internal PT Indonesia Power;
9. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 014.K/010/IP/2019 tentang Kebijakan *Anti Fraud* di lingkungan PT Indonesia Power;
10. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 018.K/010/IP/2020 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Indonesia Power;
11. Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 38.K/010/IP/2022 tentang Sistem Jabatan dan Nomenklatur Organisasi;
12. Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power No.139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN / GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (GRC) TERINTEGRASI**

Paraf 

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Definisi

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. *Governance* atau Tata Kelola adalah Pengaturan hubungan antara Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham termasuk hubungan Perusahaan dengan para stakeholdernya.
2. GRC merupakan kepanjangan dari Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*).
3. ICoFR adalah suatu proses yang dijalankan oleh organisasi dalam rangka mencapai keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu keandalan Laporan Keuangan.
4. Insan Indonesia Power adalah Direksi dan pegawai di PT PLN Indonesia Power, termasuk Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi Indonesia Power serta Perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang bekerja di lingkungan PT PLN Indonesia Power.
5. Kajian Tata Kelola/ *Governance* adalah ulasan yang dibuat oleh Bidang GCG, Secretary & Protocol terkait implementasi GRC dengan mengacu kepada peraturan terkait batasan kewenangan di Perusahaan serta kesesuaian dengan *Board Manual*.
6. Kajian Kepatuhan adalah ulasan yang disiapkan oleh Bidang Risk Management & Compliance terkait potensi *Fraud, Corruption* dan potensi terjadinya situasi konflik kepentingan pada Proses Bisnis.
7. Kajian Hukum adalah Ulasan dari aspek hukum yang dibuat oleh Bidang Regulation, Advocation and Permitting dan/atau Bidang Corporate Law & Contract pada Satuan Legal, Risk, and Compliance.
8. Kajian Risiko adalah Ulasan yang disiapkan oleh Bidang Risk Management & Compliance berupa Dokumen Manajemen Risiko yang memaparkan risiko-risiko yang berpengaruh terhadap rencana kegiatan/proyek/inisiatif/rancangan keputusan, beserta rencana penanganan dan penanggung jawabnya.
9. Kepatuhan (*Compliance*) adalah kepatuhan atas pelaksanaan undang-undang, aturan, kebijakan, prosedur (SOP) yang berlaku.
10. Keputusan Direksi adalah keputusan yang diputuskan oleh Direktur dan Rapat Direksi.
11. Manajemen Risiko Korporat adalah suatu proses yang diarahkan untuk memaksimalkan kesempatan dan meminimalkan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan sekaligus mengelola dan mengendalikan dampak yang timbul.
12. Mitigasi Risiko merupakan suatu proses pengelolaan risiko yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak risiko, mentransfer sebagian risiko, dan seluruhnya dan menghindari terjadinya risiko.
13. Pemilik Proses Bisnis (*Business Process Owner*) adalah semua satuan kerja pada struktur organisasi Kantor Pusat dan Unit.
14. Pengusul adalah Pegawai setingkat Manajemen Atas atau Manajemen Menengah di *Head Office* dan atau Unit yang melakukan pengajuan Verifikasi Sirkuler Direksi maupun pengajuan usulan pelaksanaan Rapat Direksi.
15. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Paraf           *Bij*

16. PT PLN Indonesia Power, atau selanjutnya disebut Perusahaan adalah Perusahaan yang didirikan dengan Akta Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, SH No. 15 Tahun 1995 beserta perubahannya.
17. Risiko (*Risk*) adalah kemungkinan suatu kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan yang diukur dengan kombinasi kemungkinan kejadian (*likelihood*) dan dampak (*consequence*) yang ditimbulkan.
18. Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) adalah suatu proses, sistem dan kontrol pada suatu perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness*) yang dijiwai dari keempat Pilar Governansi yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan.
19. Verifikator adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi dan memberikan verifikasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan yang terdiri dari Sekretariat Perusahaan & Satuan Legal, Risk & Compliance.

## **Pasal 2**

### **Maksud, Tujuan Dan Sasaran**

1. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penerapan Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (*Governance, Risk and Compliance /GRC*) terintegrasi.
2. Tujuannya adalah agar penerapan GRC dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan.
3. Sasaran Penerapan GRC adalah meningkatkan nilai dan keberlanjutan Perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan memenuhi kaidah GCG sesuai dengan Visi, Misi dan dilandasi dengan Budaya Perusahaan.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Keputusan Direksi ini meliputi :

1. Fungsi GRC;
2. Aspek GRC (*GRC Ecosystem*);
3. Lingkup Penerapan GRC; dan
4. Tugas dan Tanggung Jawab Penerapan GRC.

## **Pasal 4**

### **Fungsi GRC**

GRC memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membangun Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Mengkoordinir pelaksanaan program dibidang Tata Kelola, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko untuk mendukung tercapainya Tata Kelola yang baik.
3. Memantau dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas penerapan dan evaluasi kebijakan di bidang Tata Kelola, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.

Paraf 

## **Pasal 5**

### **Aspek-Aspek Penerapan GRC**

Ruang lingkup GRC mengacu pada SDM, proses, teknologi, dan Informasi yang membantu Perusahaan mencapai kondisi Kinerja berprinsip (*principle performance*) dan tumbuh berkelanjutan. Penerapan GRC yang efektif akan membantu Perusahaan mengatasi berbagai masalah sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. *GRC Ecosystem* terdiri dari sebagai berikut :

1. *Governance* melingkupi:
  - a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ( *GCG Code* )
  - b. Pedoman Etika Perusahaan ( *Code of Conduct* )
  - c. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ( *Board Manual* )
  - d. Kebijakan Strategis Pimpinan ( *Strategic Leadership* )
2. *Risk* melingkupi:
  - a. Budaya Sadar Risiko ( *Risk Awareness & Risk Culture* )
  - b. Manajemen Keberlanjutan ( *Business Continuity Management System* )
  - c. Manajemen Risiko Terintegrasi
  - d. Implementasi *4 Eyes Principle*
3. *Compliance* melingkupi:
  - a. Pengendalian melalui *self assessment* ( *Control Self Assssment* )
  - b. Manajemen Kepatuhan ( *Compliance Management* )
  - c. Manajemen Anti *Fraud*
  - d. Pedoman Dasar Perusahaan ( Anggaran Dasar Perusahaan )

## **Pasal 6**

### **Lingkup Penerapan GRC**

Ruang lingkup penerapan GRC dilakukan pada setiap kegiatan dan proses pencapaian sasaran Perusahaan, yaitu antara lain termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan dibawah ini :

1. Penetapan Visi dan Misi Perusahaan
2. Penyusunan RJPP dan RKAP
3. Penyusunan / *Review* Proses Bisnis
4. Perbaikan kebijakan dan prosedur yang dilakukan dalam mencapai tujuan Perusahaan.
5. Proses pengambilan keputusan dalam rapat direksi perseroan dan diluar rapat (sirkuler) yang membutuhkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan/atau RUPS, yang mekanismenya diatur dalam bentuk Prosedur Kerja dan Edaran Direksi tersendiri.
6. Penetapan struktur organisasi dan pengembangan sistem SDM;
7. Penetapan pengembangan sistem teknologi Informasi Perusahaan; dan
8. Penerapan kebijakan aturan pada Anak Perusahaan.


## **Pasal 7**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Penerapan GRC**

- (1) Direktur Utama bertanggung jawab memberikan komitmen, arah dan strategi atas penerapan GRC di Perusahaan dan untuk memastikan penerapan GRC sesuai dengan yang diharapkan Perusahaan. Direktur Utama dibantu oleh Direktur Penanggungjawab GCG dan Organ Pendukung Direksi lainnya.

Paraf 

- (2) Direktur Keuangan selaku penanggungjawab aktivitas GCG di Perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
  - b. Memantau dan menjaga agar kegiatan Usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
  - c. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
  - d. Pengendalian efektifitas IcoFR.
- (3) Organ Pendukung Direksi untuk GRC adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Perusahaan bertugas melakukan review atas verifikasi dan kajian dari aspek Tata Kelola / *Governance* yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Vice President GCG, Secretary & Protocol. Adapun review dan ulasan terkait Tata Kelola/*Governance* di Perusahaan antara lain :
    - 1) Memastikan setiap kegiatan atau aksi korporasi sesuai ketentuan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
    - 2) Memastikan setiap kegiatan atau aksi korporasi sesuai ketentuan dan tidak bertentangan dengan *Board Manual* Perusahaan; dan
    - 3) Memastikan setiap kegiatan atau aksi korporasi sesuai ketentuan dan tidak bertentangan dengan Arahan Pemegang Saham, Arahan Dewan Komisaris maupun Keputusan Direksi.
  - b. Kepala Satuan Legal, Risk, and Compliance bertugas melakukan review atas verifikasi dan kajian dari aspek Risiko dan Hukum dibantu oleh Vice President dibawahnya yaitu:
    - 1) Vice President Risk Management and Compliance untuk melakukan verifikasi dari aspek Manajemen Risiko (*Risk*) di Perusahaan sebagai berikut :
      - a) Memastikan kelengkapan dan ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko;
      - b) Memastikan tersampainya dan tersedianya jawaban atas empat pertanyaan sebagai berikut :
        1. Risiko yang dihadapi saat ini.
        2. Mitigasi yang belum dilakukan.
        3. Efektifitas *existing control*.
        4. Apakah ada risiko baru yang muncul.
    - c) Melakukan *review* dan verifikasi atas kajian risiko setiap kegiatan dan aksi korporasi;
    - d) Memastikan setiap kegiatan dan aksi korporasi dijalankan sesuai peraturan, kebijakan dan prosedur Perusahaan;
    - e) Memastikan dijalankannya pengendalian risiko dan mitigasi risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan;
    - f) Memastikan terpenuhinya Dokumen Kajian Kepatuhan pada setiap usulan kegiatan maupun aksi korporasi yang memerlukan Kajian Kepatuhan mendalam seperti *Fraud Risk Assessment* dan *Corruption Impact Assessment*;
    - g) Memastikan terpenuhinya Dokumen Kajian Benturan Kepentingan pada setiap kegiatan dan aksi korporasi yang memerlukan adanya Dokumen Kajian Benturan Kepentingan.

Paraf 

- 2) Vice President Corporate Law and Contract untuk melakukan verifikasi dari aspek kepatuhan hukum di Perusahaan sebagai berikut :
  - a) Memastikan setiap rancangan kegiatan dan aksi korporasi sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistikan dan atau bidang lain yang terkait;
  - b) Memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
  - c) Melakukan verifikasi atas dokumen dan finalisasi legal opinion baik pada dokumen risiko maupun pada kegiatan lainnya sebagai usulan dasar hukum pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan serta untuk melindungi kepentingan Perusahaan dari ketidakpatuhan terhadap hukum;
  - d) Memberikan *legal advice*, kajian hukum dan penyediaan produk hukum atas setiap permasalahan regulasi, kesepakatan/*agreement*, permasalahan kontrak dan perkara hukum pada seluruh satuan kerja Perusahaan dan unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Perusahaan yang berlaku guna memastikan aspek kepatuhan Perusahaan terhadap hukum.
- 3) Vice President Regulation, Advocation and Permitting untuk melakukan verifikasi dari aspek kepatuhan regulasi di Perusahaan sebagai berikut :
  - a) Memastikan setiap rancangan kegiatan dan aksi korporasi telah menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku beserta analisa dampak regulasi peraturan perundangan terhadap Kinerja Perusahaan kedepannya;
  - b) Memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
  - c) Melakukan verifikasi atas dokumen dan finalisasi legal opinion baik pada dokumen risiko maupun pada kegiatan lainnya sebagai usulan dasar hukum pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan serta untuk melindungi kepentingan Perusahaan dari ketidakpatuhan terhadap hukum;
  - d) Memberikan *legal advice*, kajian hukum dan penyediaan produk hukum untuk setiap permasalahan regulasi, bantuan hukum atas sengketa dan perselisihan, serta berkaitan dengan aspek perizinan di Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Perusahaan yang berlaku guna memastikan aspek kepatuhan Perusahaan terhadap hukum.
- (4) Vice President GCG, Secretary & Protocol selain membantu Sekretaris Perusahaan memberikan verifikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a dalam pasal ini, juga berperan sebagai *liaison officer* dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC di Perusahaan.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan utama Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC yang mencakup implementasi kebijakan dan pengukuran penerapan *maturity level* atau *awareness* GRC di Perusahaan.
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi kebijakan dan kegiatan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC di Perusahaan.
  - d. Mengelola rapat pertemuan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC apabila diperlukan pembahasan khusus terkait

Paraf



- aksi korporasi yang bersifat strategis yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan media Komunikasi yang tersedia di Perusahaan (*WhatsApp Group, Teams, Email*).
- e. Membuat draft laporan kegiatan pelaksanaan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC di Perusahaan.
- (5) Penanggungjawab penerapan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan GRC di Perusahaan kepada Direktur Utama melalui media Rapat Direksi minimal setahun sekali.

### **Pasal 8** **Mekanisme GRC**

Mekanisme Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC sebagaimana tertuang pada Lampiran I dalam Peraturan ini.

### **Pasal 9** **Ketentuan Peralihan**

Produk hasil Analisa *Governance, Risk, Compliance* (GRC) yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Analisa sebagaimana dimaksud. Dalam hal terdapat perubahan, maka penyesuaiannya dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan ini.

### **Pasal 10** **Ketentuan Penutup**

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Direksi ini, maka Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.004.K/010/IP/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Kepatuhan (*Compliance*) atau GRC Terintegrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana semestinya.
- (3) Peraturan ini dapat diberlakukan pada Anak Perusahaan melalui arahan yang ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan PT PLN Indonesia Power.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Juni 2023


PLN INDONESIA  
DIREKTUR UTAMA  
PLN  
Indonesia Power  
EDWIN NUGRAHA PUTRA  
DIREKSI

Paraf 



### MEKANISME GRC



Paraf 

Lampiran Keputusan  
Direksi PT PLN INDONESIA POWER  
Nomor : 0073.P/DIR/2023  
Tanggal : 27 Juni 2023

### Penjelasan Diagram GRC Mechanism

1. Perusahaan melalui Konsep GRC menjalankan roda bisnisnya dengan memastikan orang yang tepat mendapatkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Diawali dengan penetapan Strategi dan Tujuan yang ditetapkan oleh BOD selaku *Top Management* untuk dilaksanakan dengan upaya maksimal oleh setiap Pemilik Proses Bisnis di Perusahaan, yang disebut sebagai *Business Unit (Risk Owner)* pada Lini pertama pengelolaan proses bisnis di Perusahaan.
2. Setiap aktivitas yang dilakukan pada Proses Bisnis Perusahaan memerlukan tindakan dan kontrol yang tepat untuk mengatasi ketidakpastian dengan tetap bertindak dengan penuh integritas. Untuk itu pada Lini kedua, terdapat mekanisme kontrol yang didukung oleh *Compliance Management* dan *Risk Management* berdasarkan ISO 31000 untuk memastikan setiap proses Bisnis di jalankan sesuai kebijakan, prosedur dan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal, serta siap menghadapi risiko dan situasi yang dinamis.
3. Selanjutnya pada lini ketiga terdapat fungsi pengendalian internal oleh *Internal Audit* yang menyediakan jaminan / *assurance* dalam sistem kontrol internal kepada Dewan Komisaris melalui komite – komite didalamnya maupun kepada Eksternal Audit yang bertugas memberikan masukan dan opini objektif terhadap pengelolaan proses bisnis Perusahaan.
4. Keseluruhan proses tersebut tidak terlepas dari peran Tata Kelola Perusahaan yang merupakan panduan yang dituangkan kedalam kebijakan guna merepresentasikan budaya, nilai, visi, misi, dan sasaran organisasi serta untuk memastikan penerapan *check and balance* pada setiap Tindakan Bisnis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

Paraf 